



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 TUNJUNG TEJA

Jl. K.H. Abdul Kabier Km.10 Kec. Tunjung Teja Kab.Serang – Telepon. (0254) 7824232
Website: <https://smkn1tunjungteja.sch.id/> - Email: smkn1.tunjungteja@gmail.com Kode Pos: 42174



TATA TERTIB MURID SMKN 1 TUNJUNG TEJA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Setiap Murid yang melanggar tata tertib sekolah dikenakan sanksi sesuai dengan bobot point pelanggaran sebagai berikut :

- Murid yang mendapat point 0-25 dibina oleh wali kelas masing-masing mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP 1) tanda tangan wali kelas.
- Murid dengan jumlah point 26-50 point dibina oleh wali kelas dan guru BK serta mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP 2) tanda tangan guru BK
- Murid dengan jumlah point 51-100 point akan dibina oleh wali kelas, guru BK dan Kesiswaan serta mendapatkan Perjanjian Tertulis bermaterai tanda tangan Waka Kesiswaan.
- Perjanjian Tertulis merupakan akumulasi poin (Surat Peringatan 1 s.d 2) hingga kelas XII

Apabila jumlah point Murid mencapai ≥ 100 point maka Murid akan dibina oleh kesiswaan dengan pelaporan ke Kepala Sekolah dan berdasarkan hasil rapat dikembalikan ke orang tua.

A. SKOR POINT DAN SANKSI PELANGGARAN MURID SMKN 1 TUNJUNG TEJA

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT	KETERANGAN	SANKSI/ TINDAK LANJUT
1.	Tidak Hadir/Alfa/bolos 1.1. Terlambat 1.2. Alfa 1.3. Bolos 1.4. Tidak ikut Upacara 1.5. Loncat Pagar	3 5 10 10 10	Keterangan : 1. Murid Ijin :Surat Ijin adasurat ijin yng dibuat orangtua/wali Murid 2. Murid sakit : mealmpirkan surat keterangan dokter/orang tua	1. 3 kali Alfa berturut-turut Home visit/Panggilan orangtua 2. Panggilan Murid/Surat Peringatan 3. Panggilan Orangtua
2	Seragam Sekolah 2.1 Memakai Seragam Sekolah Tidak Sesuai dengan Ketentuan Sekolah 2.2 Memakai sergam tidak rapi, tidak dimasukkan dan tidak sesuai hari yang telah ditentukan	10 10	Ketentuan Seragam Sekolah: 1. Senin : Putih-Abu-abu 2. Selasa: Putih-Abu-abu 3. Rabu : Abu-abu (Abu-abu) 4. Kamis : Batik-Abu-abu 5. Jumat : Pramuka 6. Atribut seragam : name tag sekolah (lokasi, name tag Murid, logo OSIS pada saku sebelah kiri, dasi sepatu berwarna hitam dan kaos kaki putih kerudung putih, kecuali seragam pramuka (coklat) 7. Baju jurusan dipake saat pembelajran Praktik di lab atau di bengkel	1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua 3. Melengkapi/ mengganti pakaian

3	Rambut, Kuku, Penggunaan Aksesoris dan Gadget 3.1 Rambut tidak sesuai ketentuan/dicat/disemir 10 3.2 Kuku panjang dan cat kuku 10 3.3 Memakai Aksesoris dan perhiasan berlebihan 10 3.4 Memakai Make up Berlebihan 10 3.5 Menggunakan HP saat KBM 10 3.6. Memakai Gasper/sabuk sesuai ketentuan berlogo SMK/OSIS atau gasper warna hitam 10		Ketentuan Rambut : 1. Ukuran Rambut 2,1,1 cm (laki-laki) 2. Tidak berwarna (laki-laki/perempuan) 3. Menggunakan Ciput (perempuan) 4. Tidak menggunakan topi (laki-laki) Aksesoris dan Make Up 1. Tidak memakai gasper/sabuk 2. Switer/jaket dilepas saat memasuki area sekolah 3. Celana cutbray (laki-laki) 4. Perhiasan (cincin, gelang, kalung, dsb) 5. Lipstik, bedak berwarna, blush on, mascara, dsb)	1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua 3. Untuk rambut dan kuku dipotong ditempat oleh guru/wali kelas/BP/BK 4. Untuk aksesoris/perhiasan dilepas/diamankan saat itu oleh guru/wali kelas/BP/BK 5. Untuk Make up dilakukan pembersihan saat itu oleh guru/wali kelas/BP/BK 6. Untuk HP diamankan saat itu itu oleh guru/wali kelas/BP/BK dan diambil oleh wali Murid 7. Melengkapi memakai gasper/sabuk
4	Corat-Coret dan Pengrusakan Barang Milik Sekolah 4.1 Corat-coret Seragam Sekolah 10 4.2 Corat-coret Sarana Lingkungan Sekolah 10 4.3 Merusak Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekolah 20		Ketentuan : Seragam dan sarana prasana harus dirawat dalam keadaan bersih dan rapi (termasuk motor dan mobil warga sekolah)	1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua 3. Seragam sekolah harus dibersihkan atau mengganti pakaian saat itu juga/ ganti baju pakaian 4. Sarana dan prasarana harus dibersihkan atau memperbaiki atau mengganti sarana prasarana yang baru
5	Merokok 5.1 Merokok di dalam Lingkungan Sekolah 20 5.2 Merokok di Luar Lingkungan Sekolah 20			1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua
6	Memalak 6.1 Memalak di dalam Lingkungan Sekolah dan di luar lingkungan sekolah 20 6.2 Perampasan 25		Melakukan pemalakan dan perampasan baik sesama Murid, warga sekolah dan warga di luar sekolah	1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua 3. Surat Peringatan
7	Menggunakan Uang Sekolah 7.1 Menyalahgunakan uang sekolah untuk kepentingan apapun 20			1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua dan mengganti uang sekolah yang telah digunakan
8	Orangtua / Wali Palsu 8.1 Membawa Orangtua palsu atau gadungan 20			1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua
9	Indisipliner dalam PRAKERIN 9.1.Melanggar tata tertib perusahaan dan sekolah 50 9.2.Merusak/menghilangkan sarana prasarana Perusahaan 50 9.3.Mencemarkan nama baik perusahaan atau sekolah 50 9.4.Melakukan tindakan amoral/kriminal saat Prakerin 100			1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua 3. Mengulang Prakerin dan mencari tempat Prakerin sendiri
10	Pemalsuan Tanda Tangan dan Manipulasi 10.1 Pemalsuan Tanda Tangan dan Manipulasi dalam bentuk apapun 30 10.2 Pemalsuan dokumen penting 30			1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua

11	Mencuri 11.1. Mencuri Uang dan barang, baik milik teman atau orang laian atau milik sekolah 11.2 Melakukan pencurian di luar sekolah	30 30		1. Panggilan Murid/Surat Peringatan 2. Panggilan Orang tua 3. Pengembalian Uang dan barang, baik milik teman atau orang laian atau milik sekolah 4. Surat Peringatan (SP 1)
12	Pelecehan/pengancaman/penghinaan berupa perkataan dan perilaku tidak sopan/kekerasan terhadap sesama warga sekolah warga baik di media sosial maupun dunia nyata baik di dalam maupun di luar sekolah 12.1 Perkataan dan perilaku tidak sopan 12.2 Menghina/melecehkan 12.3 Mengancam 12.4 Mengancam disertai aksi 12.5 Melakukann kekerasan secara fisik 12.6.Menantang guru/tenaga kependidikan secara fisik	20 75 100 125 125 125		1. Panggilan Orang tua 2. Surat Peringatan (SP 1)/ (SP 2)/ (SP3) dan dikembailakn ke orangtua
13	Membawa dan mempertontonkan buku/majalah/vidio terlarang, narkoba/miras, dan Senjata tajam (Sajam)/Senjata api (Senpi) 13.1.Membawa dan mempertontonkan buku/majalah/vidio terlarang • Membawa dan mempertontonkan buku/majalah/vidio terlarang milik sendiri • Membawa dan mempertontonkan buku/majalah/vidio terlarang titipan (punya siapa saja) 13.2.Memperjualbelikan buku/majalah/vidio 13.3.Terbukti menggunakan/ memakai narkoba/miras 13.4.Pemakai dan Pengedar narkoba/miras 13.5.Membawa /memakai sabuk besi/titipan 13.6.Membawa sendiri mistar baja/titipan 13.7.Membawa gear/titipan 13.8.Penyalahgunaan sarana praktik 13.9.Memiliki/membawa sendiri sajam/senpi 13.10.Dipinjamkan dan meminjamkan sajam/senpi 13.11.Menggunakan dan mengakibatkan fatal bagi orang lain	50 25 50 125 125 25 25 25 75 75 100 100 100		1. Panggilan Orang tua 2. Surat Peringatan (SP 1)/ (SP 2)/ (SP3) dan dikembalikan ke orangtua 3. Penyitaan barang bukti
14	Tindakan Amoral/Asusila 14.1.Terbukti berbuat tidak senonoh/pelecehan 14.2.Terbukti menghamili dan dihamili terlepas faktor suka atau tidak suka 14.3.Terbukti melakukan pemerkosaan	75 125 125		1. Panggilan Orang tua 2. Surat Peringatan (SP 1)/ (SP 2)/ (SP3) dan dikembalikan ke orangtua
15	Perkelahian, Tawuran, Genk Motor dan Balap Liar 15.1.Terlibat aktif dalam perkelahian, tawuran, Genk Motor dan balap liar 15.2.Berperan aktif dalam perkelahian, Tawuran, Genk Motor dan balap liar 15.3.Tokoh/dalang terjadinya perkelahian, Tawuran, Genk Motor dan balap liar	50 75 100		1. Panggilan Orang tua 2. Surat Peringatan (SP 1)/ (SP 2)/ (SP3) dan dikembalikan ke orangtua 3. Penyitaan barang bukti
16	Mengganggu Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban warga di dalam dan luar sekolah 16.1. Membuang sampah sembarangan 16.2. Menyimpan sampah di laci meja belajar 16.3. Pergi ke kantin belum waktunya istirahat atau saat pelajaran berlangsung	10 10 10	Ketentuan 1. Parkir di dalam lingkungan sekolah yang telah disediakan 2. Selama PBM Murid tetap berada di dalam lingkungan	1. Teguran Lisan/Tertulis 2. Pengempesan ban/pelepasan ban atau rantai 3. Panggilan Orangtua 4. Surat Peringatan (SP)

16.4 Mengganggu keamanan dan kenyamanan kelas lain pada saat Proses Belajar Mengajar	10	sekolah, tidak ada yang di luar sekolah	
16.5. Tidak melaksanakan Piket atau kebersihan kelas	10		
16.6. Parkir motor diluar sekolah saat Jam Belajar Mengajar	25		
16.7.Mengganggu keamanan dan kenyamanan warga di luar sekolah saat Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung (nongkrong diluar sekolah saat Jam Belajar Mengajar)	25		

- CATATAN :**
- 1. Skor point berlaku selama menjadi peserta di SMKN 1 Tunjung Teja
 - 2. Skor point diakumulasi selama menjadi Murid SMKN 1 Tunjungteja
 - 3. Bagi Murid yang telah melakukan pelanggaran dan memiliki catatan point dapat mengurangi jumlah point yang ia miliki dengan melakukan amalan baik disetiap harinya dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan pelanggaran dalam waktu 1 minggu, akan diberikan pengurangan point sebesar 10% dari jumlah point yang dimiliki dan berkelanjutan di setiap minggunya
 - b. Apabila Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, atau prestasi di bidang akademik maupun non akademik maka Murid mendapat pengurangan point sebesar 25%

B. PENGHARGAAN (REWARD) BAGI MURID YANG TIDAK MELANGGAR TATA TERTIB SEKOLAH

NO	INDIKATOR	REWARD	KETERANGAN
A. Penghargaan Kelas			
1	Alfa 1	Kelas Kebanggaan	Penghargaan diberikan secara bergilir, dan dikelompokkan pada tiap angkatan
2	Alfa 2	Kelas Favorit	
3	Alfa 3	Kelas Tersayang	
B. Penghargaan Individu			
4	Tida ada Alfa, Ijin dan sikap Baik	Murid Kebanggaan	Penghargaan diberikan kepada Murid yang layak dalam bentuk piagam yang dapat digunakan sebagai berkas penunjang pasca kelulusan/penempatan dunia kerja maupun melanjutkan sekolah
5	Tidak ada Alfa dan Sikap Baik	Murid Favorit	
6	Alfa terkecil dan Sikap Baik	Murid Tersayang	

C. MEKANISME PENANGANAN

- 1. Warga sekolah yang mendapatkan Murid melakukan pelanggaran harap melapor kepada guru atau wali kelas atau tim ketertiban
 - 2. Dewan guru atau tim ketertiban menyerahkan Murid yang melanggar tata tertib ke wali kelas atau guru BK
 - 3. Guru BK menginterpretasikan point terkait pelanggaran yang dilakukan Murid.
 - 4. Guru BK dan wali kelas melakukan pembinaan
 - 5. Akumulasi point pelanggaran tata tertib yang diperoleh dijadikan dasar untuk menentukan sanksi berdasarkan interval point
- Apabila Murid melanggar tata tertib yang tertera pada kategori di atas, maka sanksi yang akan diberikan kepada Murid yang bersangkutan akan ditentukan dalam rapat dewan guru. Demikian tata tertib ini berlaku sejak 14 Juli 2025.

Tunjung Teja,...Juli 2025

Mengetahui

Orangtua/Wali

Orangtua/Wali

Yang membuat,

Materai 10.000

.....

.....

.....